



Analisis Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Nurul Badiah, Ahmad Fauzi

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nurulbadiah943@gmail.com, ahmadfauzi@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak daerah yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah dan data sekunder berupa dokumen BAPENDA, data PAD dan pajak daerah, serta peraturan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan keabsahan data melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui pendataan aktif, penetapan, pelayanan pembayaran, penagihan, pengawasan, pemeriksaan, serta verifikasi tunggakan PBB-P2. Strategi tersebut didukung oleh pemanfaatan layanan digital berupa virtual account dan QRIS serta edukasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum meratanya pemahaman masyarakat, pelaporan wajib pajak, pencatatan pembayaran, tunggakan PBB-P2, dan perbedaan kemampuan dalam menggunakan layanan digital. Secara keseluruhan, strategi pengelolaan pajak daerah melalui peningkatan pendataan, pengawasan, penagihan, penyelesaian tunggakan, edukasi, dan digitalisasi menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan PAD Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: Strategi Pengelolaan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, BAPENDA, Pajak Daerah, Kabupaten Bondowoso.

Abstract

This study aims to analyze the regional tax management strategies implemented by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bondowoso Regency in supporting Regional Original Revenue (PAD), identify supporting and inhibiting factors, and analyze the efforts undertaken to overcome various obstacles in regional tax management. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. The research data consist of primary data obtained through interviews with informants involved in regional tax management and secondary data in the form of BAPENDA documents, PAD and regional tax data, and regional regulations. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification, with data validity ensured through technique triangulation. The results indicate that regional tax management at BAPENDA Bondowoso Regency is carried out through active data collection, tax assessment, payment services, tax collection, supervision, inspection, and verification of PBB-P2 arrears. These strategies are supported by digital payment services, including virtual accounts and QRIS, as well as public education. However, implementation still faces several obstacles, including uneven public understanding, taxpayer reporting, payment recording, PBB-P2 arrears, and differences in digital literacy. Overall, regional tax management strategies involving improved data collection, supervision, collection, arrears resolution, public education, and digitalization play an important role in supporting PAD revenue in Bondowoso Regency.

Keywords: Regional Tax Management Strategy, Regional Original Revenue, BAPENDA, Regional Taxes, Bondowoso Regency

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sumber penerimaan yang memiliki peranan penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD). (Mangopo et al., 2025) PAD menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah. (Mardiasmo 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang masih dapat dikembangkan melalui pengelolaan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Salah satu komponen PAD yang memiliki peluang untuk terus dioptimalkan adalah pajak daerah karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang penting. (Sinaga et al., 2024) Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. (Sa'ati et al., 2022)

Pengelolaan pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan, tetapi juga mencakup pendataan dan pemutakhiran objek pajak, penetapan, pelayanan kepada wajib pajak, penagihan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pajak daerah memerlukan strategi yang tepat agar potensi pajak dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap PAD. (Umar et al., 2025) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pemanfaatan teknologi, serta kemampuan aparaturnya dalam mendukung pengelolaan pajak daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. (Rani et al., 2025)

Dalam pengelolaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso berperan dalam pengelolaan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah sebagai salah satu upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun, capaian PAD Kabupaten Bondowoso mengalami perubahan selama tahun 2022–2024.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022–2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	186,393,243,802.36	189,504,490,467.06	101.66
2023	250,803,864,324.00	211,009,393,993.12	84.13
2024	235,535,997,736.00	255,068,751,500.11	108.29

Sumber: Data BAPENDA Kabupaten Bondowoso, diolah peneliti.

Berdasarkan data tersebut, realisasi PAD Kabupaten Bondowoso mengalami perubahan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 dan 2024, realisasi PAD mampu melampaui target, sedangkan pada tahun 2023 realisasi hanya mencapai 84,13% dari target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian PAD belum selalu konsisten dalam memenuhi target yang ditetapkan, sehingga diperlukan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal, termasuk melalui pengelolaan pajak daerah.

Selain adanya perubahan capaian realisasi PAD, pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bondowoso masih menghadapi permasalahan berupa piutang atau tunggakan pajak. Berdasarkan data BAPENDA Kabupaten Bondowoso, piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.930.155.712 dan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp37.205.266.899 (BAPENDA Kabupaten Bondowoso, 2026). Meskipun mengalami penurunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat piutang PBB-P2 yang perlu dikelola melalui penagihan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Selain permasalahan piutang pajak, pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bondowoso juga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi daerah. BAPENDA Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bondowoso, 2026). Penyesuaian terhadap regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah agar pemungutan dan pelayanan perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menghadapi berbagai kondisi tersebut, BAPENDA Kabupaten Bondowoso telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan pajak daerah. Upaya tersebut antara lain melalui rencana kebijakan pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat miskin ekstrem kategori Desil 1 (Wahyudi, 2026) serta inovasi pelayanan melalui penerapan SPPT Digital dan perluasan kanal pembayaran PBB-P2 berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Redaksi, 2026). Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya strategi BAPENDA dalam meningkatkan kemudahan pelayanan dan mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, pengelolaan pajak daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak daerah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kompetensi aparatur, serta sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian (Multiningsih & Arenawati, 2026) membahas strategi pengelolaan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD, sedangkan penelitian (Sagala et al., 2024) membahas strategi pengelolaan pajak melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi aparatur, dan pelayanan perpajakan. Selanjutnya, penelitian (David et al., 2025) membahas strategi peningkatan pendapatan daerah melalui identifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil bahwa pembaruan data wajib pajak, monitoring, sistem komputerisasi, dan peningkatan komitmen menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas berbagai strategi pengelolaan pajak daerah, penelitian tersebut dilakukan pada daerah dengan karakteristik dan kondisi pengelolaan pajak yang berbeda dengan BAPENDA Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak daerah berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi BAPENDA Kabupaten Bondowoso dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pengelolaan pajak daerah yang diterapkan oleh BAPENDA Kabupaten Bondowoso, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso dengan fokus pada strategi pengelolaan pajak daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi strategi yang diterapkan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya mengatasi hambatan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam pengelolaan pajak daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen BAPENDA, data PAD dan pajak daerah, peraturan daerah, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengelolaan pajak daerah, kendala yang dihadapi, dan upaya BAPENDA dalam mengatasi hambatan. Observasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso, pengelolaan pajak daerah dilakukan melalui pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan pendataan langsung di lapangan, pelayanan kepada wajib pajak, pemeriksaan, serta pemanfaatan layanan digital. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait pemahaman masyarakat, pelaporan wajib pajak, pencatatan pembayaran, tunggakan PBB-P2, dan penggunaan layanan digital

3.1. Pengelolaan dan Kendala Pajak Daerah

Pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso diawali dengan pendataan terhadap objek atau pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, BAPENDA menerapkan pendataan secara aktif melalui petugas yang turun langsung ke lapangan. Dengan demikian, BAPENDA tidak hanya menunggu masyarakat mendaftarkan diri, tetapi turut mengidentifikasi pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Data hasil pendataan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses penetapan kewajiban pajak. Pada jenis pajak tertentu, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), penetapan pajak dilakukan berdasarkan laporan omzet wajib pajak. Setelah wajib pajak ditetapkan, laporan omzet pada masa pajak berikutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak pada jenis pajak tertentu membutuhkan keterlibatan aktif wajib pajak dalam memberikan laporan sebagai dasar penetapan kewajiban.

BAPENDA Kabupaten Bondowoso mengelola sepuluh jenis pajak daerah, meskipun tidak seluruh jenis pajak tersebut dipungut secara teknis oleh BAPENDA. Berdasarkan keterangan informan, pajak yang secara teknis dikelola BAPENDA antara lain pajak reklame, pajak air tanah, mineral bukan logam dan batuan, serta beberapa jenis PBJT seperti hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Sementara itu, terdapat penerimaan yang pemungutannya dilakukan oleh pihak lain dan kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah. Informan juga menjelaskan bahwa penerimaan dari sektor tertentu, khususnya restoran, termasuk salah satu sumber yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah. Dalam pembayaran pajak, BAPENDA telah menyediakan layanan melalui virtual account yang tercantum pada dokumen penetapan. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui virtual account tersebut dan kemudian memperoleh bukti pembayaran. Selain itu, pembayaran PBB-P2 telah menggunakan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transaksi secara langsung.

Meskipun mekanisme pengelolaan telah dilakukan secara aktif, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala berkaitan dengan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Informan menjelaskan bahwa masyarakat masih membutuhkan edukasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah serta tata cara pembayaran pajak. Selain itu, terdapat informasi mengenai pajak yang kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kendala lainnya berkaitan dengan pelaporan wajib pajak. BAPENDA menerima informasi mengenai adanya wajib pajak yang diduga belum melaporkan kondisi usahanya secara utuh. Namun, informasi tersebut tidak langsung dijadikan dasar untuk menetapkan adanya kekurangan pembayaran. BAPENDA terlebih dahulu melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap objek pajak untuk memperoleh bukti yang memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara informasi yang diterima dan kondisi objek pajak di lapangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso telah mengarah pada pendekatan intensifikasi melalui pemutakhiran data, pelayanan yang lebih mudah, dan pemanfaatan teknologi. Hasil ini sejalan dengan penelitian (David et al., 2025) yang menyatakan bahwa pembaruan data wajib pajak, monitoring, dan penguatan sistem administrasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian (Effendi et al., 2021) menunjukkan bahwa pendataan aktif atau jemput bola mampu meningkatkan akurasi data wajib pajak sekaligus memperluas cakupan pelayanan perpajakan

3.2. Kendala dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Meskipun sistem pengelolaan telah berjalan melalui tahapan yang terstruktur, hasil wawancara menunjukkan bahwa BAPENDA masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelaporan usaha. Salah satu kendala yang paling sering ditemukan adalah belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Berdasarkan keterangan informan, masih terdapat masyarakat yang

belum memahami manfaat pajak daerah bagi pembangunan maupun prosedur pembayaran yang benar. Kondisi tersebut menyebabkan BAPENDA masih harus melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat agar informasi yang diterima tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain rendahnya pemahaman masyarakat, BAPENDA juga menghadapi kendala pada pelaporan omzet oleh wajib pajak, khususnya pada jenis PBJT. Informan menjelaskan bahwa terdapat dugaan pelaporan usaha yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Namun demikian, BAPENDA tidak langsung menetapkan adanya pelanggaran, melainkan melakukan klarifikasi dan pengecekan lapangan terlebih dahulu sebagai bentuk pengawasan yang objektif. Kendala lainnya berkaitan dengan penyampaian informasi melalui media digital. Meskipun layanan pembayaran telah tersedia secara elektronik, tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Akibatnya, digitalisasi pelayanan belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan literasi perpajakan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Yaumil et al., 2024) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pengelolaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan aparatur. Kondisi tersebut dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak sehingga diperlukan pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Penelitian (Rani et al., 2025) juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu diiringi dengan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

3.3. Penanganan Tunggakan PBB-P2

Tunggakan PBB-P2 menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bondowoso. Tunggakan PBB-P2 menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kondisi yang berkaitan dengan munculnya tunggakan berasal dari pencatatan pembayaran pada masa sebelumnya yang dilakukan melalui petugas desa secara gelondongan atau global. Pembayaran yang dilakukan secara demikian tidak seluruhnya tercatat pada masing-masing Nomor Objek Pajak (NOP), sehingga dalam administrasi masih terdapat kewajiban yang tercatat sebagai tunggakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tunggakan tidak seluruhnya dapat dipahami sebagai ketidakmampuan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar. Dalam kasus tertentu, tunggakan juga berkaitan dengan pencatatan dan kesesuaian data pembayaran. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pencocokan antara data administrasi dengan informasi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.

BAPENDA melakukan penanganan tunggakan melalui penagihan menggunakan surat tagihan serta bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Status tunggakan juga dapat diverifikasi dalam pelayanan perpajakan tertentu, seperti proses peralihan BPHTB. Wajib pajak yang masih memiliki kewajiban perlu menyelesaikan tunggakan tersebut sebelum proses dapat dilanjutkan. Selain penagihan, BAPENDA juga menerapkan penghapusan dalam kondisi tertentu. Penghapusan denda dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak, sedangkan pokok piutang tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan. Untuk penghapusan piutang tertentu, diperlukan pemenuhan kriteria dan verifikasi data di lapangan dengan melibatkan petugas desa. Pelaksanaan verifikasi tersebut masih menghadapi kendala ketika wajib pajak menyatakan telah melakukan pembayaran, sedangkan data administrasi menunjukkan adanya tunggakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian tunggakan tidak cukup dilakukan hanya melalui penagihan, tetapi membutuhkan pemeriksaan terhadap riwayat pembayaran dan komunikasi dengan wajib pajak. Dengan demikian, ketepatan pencatatan dan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam penyelesaian piutang PBB-P2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tunggakan di BAPENDA Kabupaten Bondowoso lebih menekankan pada validasi data daripada sekadar penagihan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Wulandari & Iqbal, 2025) yang menyatakan bahwa akurasi data dan integrasi administrasi merupakan faktor penting dalam penyelesaian piutang pajak daerah. Selain itu, elain itu, (Ambarwati & Futri, 2024) menjelaskan bahwa optimalisasi pajak daerah, termasuk PBB-P2, perlu didukung oleh strategi yang disesuaikan dengan potensi pajak dan kondisi daerah agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan mendukung kemandirian keuangan daerah.

Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, BAPENDA menerapkan pendataan secara aktif, pengawasan, dan pemeriksaan. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan bagi BAPENDA untuk melakukan pengecekan terhadap wajib pajak. Apabila terdapat dasar yang mendukung, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kesesuaian antara kewajiban pajak dan pembayaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan keterangan informan, pemeriksaan dilakukan secara internal oleh BAPENDA dan secara eksternal oleh auditor. Salah satu hasil pemeriksaan yang disampaikan informan menunjukkan adanya objek pajak dengan kewajiban sebesar Rp400.000.000 selama satu tahun, sedangkan pembayaran yang tercatat sebesar Rp200.000.000. Dengan demikian, ditemukan kekurangan pembayaran sebesar Rp200.000.000. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan antara kewajiban yang seharusnya dibayarkan dengan pembayaran yang tercatat.

Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari upaya BAPENDA. Edukasi diberikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan, serta tata cara pembayaran. Upaya ini juga diperlukan dalam penerapan layanan digital karena kemampuan masyarakat dalam memahami teknologi tidak sama.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas penerimaan pajak daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (David et al., 2025) yang menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam strategi optimalisasi penerimaan daerah. Penelitian (Yaumil et al., 2024) juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan pajak daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

3.5. Edukasi dan Digitalisasi Pelayanan Pajak

Selain pengawasan, BAPENDA menerapkan strategi edukasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, edukasi dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta pentingnya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Informan menekankan bahwa pemahaman mengenai pajak sebaiknya dibangun mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat secara luas. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari inovasi pelayanan pajak daerah. BAPENDA telah menerapkan pembayaran melalui virtual account dan QRIS sebagai alternatif pembayaran PBB-P2. Kehadiran layanan tersebut bertujuan memberikan kemudahan, mempercepat proses pembayaran, serta mengurangi transaksi secara langsung antara petugas dengan wajib pajak sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa digitalisasi masih menghadapi kendala berupa perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Tidak seluruh wajib pajak memahami cara memanfaatkan layanan digital meskipun informasi telah disampaikan melalui berbagai media. Kondisi tersebut menyebabkan BAPENDA tetap harus mengombinasikan pelayanan digital dengan pendampingan dan sosialisasi secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lase et al., 2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan pajak dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, sosialisasi kepada masyarakat, dan kemudahan akses teknologi. Penelitian (Liswatin, 2022) juga menunjukkan bahwa transformasi digital akan lebih efektif apabila diikuti dengan integrasi data serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai pengguna layanan perpajakan.

3.6. Pemanfaatan Digitalisasi dan Dukungan terhadap PAD

Pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari pengembangan pelayanan pajak di BAPENDA Kabupaten Bondowoso. Pembayaran melalui virtual account dan QRIS memberikan alternatif bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Namun, berdasarkan hasil wawancara, penggunaan layanan digital masih menghadapi kendala karena tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama. Oleh karena itu, digitalisasi perlu disertai dengan edukasi dan penyampaian informasi yang mudah dipahami.

Pengelolaan pajak daerah tersebut berkaitan dengan upaya mendukung PAD Kabupaten Bondowoso. Data BAPENDA menunjukkan bahwa realisasi PAD tahun 2022 mencapai Rp189.504.490.467,06 atau 101,66% dari

target, kemudian tahun 2023 sebesar Rp211.009.393.993,12 atau 84,13%, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp255.068.751.500,11 atau 108,29%. Perubahan capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PAD mengalami kondisi yang berbeda setiap tahun. Karena itu, pengelolaan pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendataan, pengawasan, penagihan, penyelesaian tunggakan, serta peningkatan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, BAPENDA menjalankan upaya tersebut melalui pendataan aktif, pemeriksaan, penagihan, verifikasi tunggakan, edukasi, dan pemanfaatan layanan digital. Dengan demikian, strategi pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso tidak hanya berfokus pada pemungutan, tetapi juga mencakup upaya memastikan ketepatan data, kepatuhan terhadap kewajiban, penyelesaian tunggakan, serta kemudahan pelayanan. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BAPENDA dalam mengelola potensi pajak daerah dan mendukung penerimaan PAD Kabupaten Bondowoso.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Herayani et al., 2024) yang menyatakan bahwa optimalisasi PAD memerlukan inovasi pelayanan, kolaborasi antarinstansi, dan pemetaan potensi pajak secara berkelanjutan. Sementara itu, (Sa'ati et al., 2022) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pengawasan, digitalisasi, dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi pajak, tetapi juga pada ketepatan pendataan, kualitas pelayanan, pengawasan, serta penyelesaian permasalahan tunggakan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui pendataan, penetapan, pelayanan pembayaran, penagihan, pengawasan, pemeriksaan, serta pemanfaatan layanan digital. Strategi tersebut didukung oleh pendataan aktif melalui kegiatan lapangan, pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian antara kewajiban dan pembayaran pajak, serta penyediaan kemudahan pembayaran melalui virtual account dan QRIS. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan pajak daerah, yaitu belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, pelaporan kondisi usaha yang belum sepenuhnya optimal, perbedaan pencatatan pembayaran, tunggakan PBB-P2, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital yang belum sama. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BAPENDA melakukan edukasi kepada wajib pajak, pendataan dan pemeriksaan secara aktif, penagihan serta verifikasi tunggakan, pencocokan data pembayaran, dan peningkatan pelayanan berbasis digital. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Bondowoso mengalami perubahan selama periode 2022–2024, sehingga pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan pendataan, pengawasan, penagihan, penyelesaian tunggakan, edukasi, dan pelayanan perpajakan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pajak daerah yang dilakukan BAPENDA dapat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso.

Reference

1. Ambarwati, & Putri, S. (2024). Analisis Strategi Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang) Tahun 2019-2022. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 92–100. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i1.4111>
2. Bondowoso, B. (2026). *ERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN*.
3. David, J. A., Sari, L., & Suripto. (2025). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Identifikasi Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Lampung Barat. *E-JKPP*, 11(1), 64–73.
4. Effendi, F., Ratnawati, V., & Basri, Y. M. (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *Akuntansi Terapan Indonesia*, 04(2), 95–116. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i2.4489>
5. Herayani, Martini, R., & Sarikadarwati. (2024). Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *AKUISISI : Jurnal Akuntansi*, 20(02), 446–456.
6. Lase, F. F., Primastuti, A., Rowa, H., & Ensyadewa, D. (2025). Optimization of Regional Taxes Through the Regional Revenue Management Information in Tanjung Jabung Timur Regency, Indonesia. *International Journal of Kybernology*, 6(1), 67–77. <https://doi.org/10.33701/ijok.v6i2.5742>
7. Liswatin. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 83–96.
8. Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, kristian h. p., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 171–180.
9. Multiningsih, P. S., & Arenawati. (2026). *Bapenda Bondowoso Resmi Luncurkan SPPT Digital 2026, Pembayaran PBB-P2 Kini Berbasis QRIS*.
10. Rani, Y. V., Sayrani, L. P., & Pradana, P. Y. . (2025). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN NGADA (Studi Pada Sektor Pajak Dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 339–370.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13517>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>
11. Sa'ati, Afifuddin, & Wulan Sekarsari, R. (2022). STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK RUMAH KOS DIKOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang). *Respon Publik*, 16(3), 1–5. <https://www.academia.edu/download/94552684/229621927.pdf>
 12. Sagala, L. M. I., Napitupulu, H., & Nurlinda. (2024). STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SIBOLGA. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5).
 13. Sinaga, H. S., Zarmili, & Santosa, A. (2024). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume*, 7(5), 2600–2612.
 14. Umar, H., Rachman2, E., & P.Koton, Y. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN GORONTALO. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(4), 1121–1129.
 15. Wulandari, M., & Iqbal, M. (2025). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 3175–3183.
 16. Yaumil, Y., Tobarasi, I., & Darmanto. (2024). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(11), 1279–1299. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5910>